

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum karena turut berperan serta dalam setiap kehidupan masyarakat. Definisi negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan tata kehidupan bangsa, negara serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan hal ini juga tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Hal ini merupakan tujuan dari negara Indonesia.

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kejahatan tidak dapat dihindari dari kehidupan, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Di daerah perkotaan kejahatan berkembang sangat pesat dengan bertambahnya penduduk, pembangunan modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai kualitas dan kuantitas kejahatan. Tingginya kejahatan menimbulkan ketidakamanan dan ketidaktertiban di dalam masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah pungutan liar calo dalam pembuatan surat izin mengemudi.

Salah satu hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden, lazim disingkat Perpres, adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang nyaris selalu ada dalam hierarki. Jenis peraturan ini sangat sentral kedudukannya dalam sistem pemerintahan presidensial

Dalam konteks Indonesia saat ini, urgensi Perpres dapat dibaca dari pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa yang ada adalah visi Presiden bukan visi menteri. Dengan kata lain para pembantunya, yakni menteri, harus menjalankan visi presiden. Visi presiden itu dapat dilihat antara lain dari isi Perpres yang dikeluarkan. Masing-masing Presiden dalam sejarah Indonesia pernah mengeluarkan peraturan, meskipun pada masa Orde Lama dan Orde Baru sering disebut Keputusan Presiden (Keppres).

Tindak pidana Pungutan liar mencakup pelaku dan adanya perbuatan, pelaku tergolong unsur subyektif dan perbuatan termasuk ke dalam unsur obyektif. Unsur obyektif dan subyektif dalam pungutan tak resmi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan pasal pengaturan awalnya dari hukum pidana materiil, meliputi tergolong Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan segala bentuk perbuatan pidananya. Unsur subyektif, dilakukan oleh orang guna kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum positif.¹

Tindak pidana pungutan liar menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Tindak pidana pungutan liar banyak sekali di beritakan pada media massa. dari sabang hingga merauke banyak mengenai tindak pidana pungli salah satu contohnya di bidang pelayanan publik khususnya pada praktik pungutan liar dalam proses pembuatan SIM.

Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya

¹Wahyu Ramadhani, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* Vol .XII,No2,Juli-Desember,2017,h. 274

pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Mengingat pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu ditetapkan nya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dasar hukum yang terkait dengan penelitian skripsi ini diantaranya pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 2 yang berisi “Satgas saper pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Pasal 3 yang berisi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, satgas saper pungli menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, yustisi. Pasal 4 huruf e “memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, huruf g “melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Ketentuan sanksi terkait tindak pidana yang akan menjerat oknum calo di dalam kantor pelayanan SIM tersebut terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana pasal 423. Walaupun dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pungli juga termasuk dalam kejahatan jabatan

dijabarkan bahwa “pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” merupakan rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pelaku praktik pungutan liar (Pungli) dijerat pasal 423 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri dan dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Praktik pungli termasuk juga bagian dari tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf e berisi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ancaman pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pembuatan surat izin mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Di Indonesia Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat 1 huruf k yang berisi “mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat” dan ayat 2 huruf c yang berisi “memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor”.

Peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Surat izin mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol,dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 4 ayat 1 berisi “SIM berfungsi sebagai: a. Legitimasi kompetensi pengemudi, b.

Identitas pengemudi, c. Kontrol kompetensi pengemudi, dan c. Forensik kepolisian. (2). Selanjutnya yaitu Bab IX Sanksi Administratif pasal 83 yang berisi “petugas penguji peserta uji dan atau penerbit SIM yang tidak menaati prosedur penerbitan SIM, sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan memperoleh SIM, SIM Baru (PP No. 44/1993 Pasal 217 ayat (1)

- a. Mengajukan permohonan tertulis
- b. Dapat menulis dan membaca huruf latin
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu lintas jalan dan tehnik dasar kendaraan bermotor.
- d. Memenuhi ketentuan tentang batas usia :
 1. 16 tahun untuk SIM golongan C dan D.
 2. 17 tahun untuk SIM golongan A.
 3. 20 Tahun untuk SIM golongan B I dan B II.
- e. Memiliki KTP setempat / jati diri.
- f. Memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor.
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Lulus ujian teori serta praktek I dan praktek II
- i. Telah memiliki SIM sekurang-kurangnya 12 bulan gol A bagi pemohon SIM gol B I, dan sekurang-kurangnya 12 bulan SIM B I bagi pemohon gol B II.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia telah menjadi sorotan berbagai pihak terutama oleh masyarakat. Berbagai keluhan sudah umum disuarakan seperti dalam proses pelayanan SIM yang berbelit belit, adanya pungutan liar, serta oknum-oknum yang memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan lebih dalam hal materi.

Proses pembuatan SIM rawan terjadinya pungli. Pertama, karena persyaratan, karena banyaknya persyaratan yang menyulitkan banyak orang, sehingga menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM. Kedua, bagi mereka yang gagal dan gagal lagi dalam ujian itu, cari jalan pintas dan bahkan juga dari internal anggota pelayanan SIM berikan satu peluang terjadi

nya pungli. Hal ini melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri pasal 6 huruf w yang berisi “melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Proses awal mulanya pembuatan Surat Mengemudi (SIM) yaitu menyetorkan foto di kediaman rumah oknum tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000. uang tersebut sebagai tanda bukti bahwa telah menyelesaikan biaya administrasi agar ke esokan harinya dapat di proses di kantor pelayanan SIM. Pada saat sudah berada di kantor pelayanan oknum tersebut menyuruh langsung mengisi formulir format pendaftaran SIM. Oknum tersebut sudah mewanti-wanti saya agar datangnya lebih pagi agar terhindar dari antrian. Prosedur dan langkah-langkah praktik itu hanya formalitas saja, untuk mengakali agar seolah-olah pembuatan proses SIM tersebut sah tidak menggunakan orang dalam. Pemberian biaya secara lebih terhadap oknum pelayanan SIM agar proses pembuatannya lebih cepat dan sudah dipastikan lulus dalam ujian praktik di lapangan maupun praktik simulator SIM melalui komputer.

Proses yang cepat dan dipastikan lulus dalam ujian praktik SIM hal tersebut lah membuat masyarakat cenderung menggunakan proses pembuatan SIM melalui calo. Harus diakui bahwa kondisi pengurusan SIM saat ini secara umum tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan. Seharusnya akses masyarakat untuk mendapatkan SIM harus lebih mudah dengan harga yang sesuai prosedur. tapi faktanya banyak masyarakat kesulitan untuk pembuatan SIM apabila sesuai ketentuan yang berlaku seperti halnya pengenaan biaya

yang tidak terlalu mahal, harus lulus praktik dalam melewati rintangan, lulus dalam pertanyaan ataupun praktik di simulator SIM. maka dari itu masyarakat mengambil jalan pintas dengan cara membayar lebih kepada oknum agar proses pembuatan SIM cepat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka saya selaku penulis ingin menyempurnakan penulisan skripsi ini dengan menarik judul **“PUNGUTAN LIAR CALO DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENAL (SIM) DIMASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR”**

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Eka Aditia</p> <p>Asal Instansi : (Skripsi) Universitas Semarang</p>	<p>Judul : Optimalisasi penegakan hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pungli Dalam Pembuatan Surat izin mengemudi (Sim)</p> <p>Tahun Penelitian : 2018</p>	<p>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM?</p> <p>2. Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM?</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Wahyu Ramadhani</p> <p>Asal Instansi :</p>	<p>Judul : Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap</p>	<p>1. Apakah terdapat unsur kesalahan dan pertanggung jawaban</p>

	(Skripsi) Universitas Sains Cut Nyak Dhien	Pelayanan Publik Tahun Penelitian : 2017	pidana dari perbuatan pungutan liar? 2. Penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya melakukan perbuatan pungutan liar sebagian dari inti delik?
--	--	--	---

Judul dari penelitian yang pertama oleh Eka Aditia asal instansi Universitas Semarang fokus penelitiannya yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan pungli dalam pembuatan Surat izin mengemudi (SIM) dan Bagaimana hambatan-hambatan dan upaya untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan pungli dalam pembuatan SIM.

Judul penelitian yang kedua oleh Wahyu Ramadhani asal instansi Universitas Sains Cut Nyak Dhien fokus penelitiannya yaitu apakah terdapat unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya melakukan perbuatan pungutan liar sebagian inti dari delik.

Sedangkan penulis ingin mengangkat karya ilmiah ini yaitu Pungutan Liar Calo Dalam Proses Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) Ditinjau Menurut Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli. Fokus penelitiannya yakni Bagaimana Konsekuensi Yuridis Pungutan Liar Oleh Calo Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli dan Bagaimana Legalitas Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui Calo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Konsekuensi Yuridis Pungutan Liar oleh Calo menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar?
- 1.2.2 Bagaimana Status Hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui Calo?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana Konsekuensi Yuridis Pungutan Liar oleh Calo menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana Status Hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui Calo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Bagaimana konsekuensi yuridis pungutan liar oleh calo menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi Bagaimana konsekuensi yuridis pungutan liar oleh

calo menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk segera menanggulangi dampak Proses Pembuatan SIM melalui Calo pungutan liar.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman bagi masyarakat bagaimana konsekuensi yuridis pembuatan SIM melalui Calo menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara bagaimana menemukan hasil, memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian “yuridis normatif”. Jadi, dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis aturan atau undang-undang dengan kepustakaan

dan berdasarkan aturan tertulis. “Penelitian Hukum normatif yang objek penelitiannya norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.”²

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya sehingga terjadi kesempurnaan dan keteraturan. Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.5.4 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang tidak dapat digantikan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan

²I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 2

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
- g. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

1.6.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum sekunder yang dapat digantikan. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekundernya yaitu terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

1.6.3 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Pengumpulan

informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, jurnal atau media elektronik lain misalnya internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian dipilih atau dipilah sesuai dengan permasalahan yang ada, serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian dengan menggunakan analisis studi kasus tanpa perhitungan matematis tetapi dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini ada 4 bab, yaitu sebagai berikut :

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I pendahuluan ini berisi tentang latar belakang yaitu Sering sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, ribet, berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat pelayanan yang suka menuntut imbalan, serta lambat dan tidak efisien dalam fasilitas pelayanan. Maraknya Calo (pungli) terhadap

pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat masyarakat enggan untuk mengurusnya. Proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban Calo karena banyak yang menginginkan proses cepat dengan menggunakan jalan pintas yaitu menggunakan makelar calo dalam pembuatan Surat izin mengemudi (SIM). Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa oknum yang kerap melakukan Calo.

Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan permasalahan mengenai Bagaimana konsekuensi yuridis pungutan liar oleh calo menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 dan Bagaimana status hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui calo.

Tujuan penelitian ini berisi tentang tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian skripsi ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana konsekuensi yuridis pungutan liar oleh calo menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 dan Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana Legalitas Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui Calo.

Manfaat penelitian ini berisi tentang manfaat yang diharapkan dari pada penelitian skripsi ini, yakni manfaat teoritis penulisan skripsi ini yakni manfaat teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran konsekuensi yuridis dalam proses Pembuatan Surat Izin Mengemudi Atau (SIM) Oleh Calo menurut peraturan presiden no 87 tahun 2016 tentang satgas saber pungli dan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum Penulisan skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak

hukum untuk memberantas Pembuatan Surat Izin Mengemudi Atau (SIM) melalui Calo.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang Pungutan Liar, unsur-unsur pungutan liar, calo menurut KBBI, Calo menurut hukum pidana (sanksi) hukum perdata (kitab undang-undang hukum dagang) hukum islam. Surat Izin Mengemudi meliputi dasar hukum, fungsi dan peranan, persyaratan untuk memperoleh SIM, persyaratan untuk mendapatkan SIM umum, penerbitan dan perpanjangan SIM, dan Biaya SIM. Kewenangan membentuk peraturan presiden, isi peraturan presiden, daya ikat peraturan presiden, fungsi peraturan presiden, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan teori pertanggung Jawaban.

1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu bagaimana konsekuensi yuridis pungutan liar terhadap calo dalam proses pembuatan surat izin mengemudi (SIM) menurut peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar dan Bagaimana legalitas hukum Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan melalui calo.

1.6.4 BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.